



P E N E T A P A N

No : 240/Pdt.P/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama	: KISTOYO
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekalongan, 12 Desember 1982
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani / Pekebun
Alamat	: Dukuh Sikucing RT. 002 RW 005 Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 15 September 2020 No : 240/Pdt.P/2020/PN.Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 15 September 2020, No : 240/Pdt.P/2020/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 15 september 2020 ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 15 September 2020, dibawah Register No : 240/Pdt.P/2020/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **SIDIK ABDUL MUTAKIN** anak kedua laki-laki dari suami istri **EKO SETIYO WATI** dan **KISTOYO** lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Pebruari 2009 sebagaimana tersebut pada



Akte Kelahiran Nomor : 3326CLI0105200901348 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 01 Mei 2009;

2. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis **SIDIK ABDUL MUTAKIN** yang benar adalah **SIDIQ ABDUL MUTTAQIN** dan nama istri Pemohon dari yang tertulis **EKO SETIYO WATI** yang benar adalah **EKO SETIOWATI**
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dan istri Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis **SIDIK ABDUL MUTAKIN** diganti menjadi **SIDIQ ABDUL MUTTAQIN**, dan nama istri Pemohon dari yang tertulis **EKO SETIYO WATI** diganti menjadi **EKO SETIOWATI** dengan alasan agar tertib administrasi keluarga
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenalkanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik pada nama anak pemohon yang ada didalam akte kelahiran anak pemohon Nomor : 3326CLI0105200901348 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 01 Mei 2009 yaitu dari yang tertulis **SIDIK ABDUL MUTAKIN** yang benar adalah **SIDIQ ABDUL MUTTAQIN** dan nama istri Pemohon dari yang tertulis **EKO SETIYO WATI** diganti menjadi **EKO SETIOWATI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten



Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa, pada hari yang telah ditentukan pemohon datang menghadap dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perbaikan pada petitum ketiga dari yang tertulis Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan diperbaiki menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan

Menimbang bahwa pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kistoyo dengan NIK 3326041212820001, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3326041101120001 atas nama Kistoyo sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLI0105200901348 atas nama Sidik Abdul Mutakin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 01 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 69/16/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono tanggal 21 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa photocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SOLIKHIN Bin MARDIONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu dusun dengan Pemohon tetapi beda RT
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan akte Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis **SIDIK ABDUL MUTAKIN** yang benar adalah **SIDIQ ABDUL MUTTAQIN** dan nama istri Pemohon dari yang tertulis **EKO SETIYO WATI** diganti menjadi **EKO SETIOWATI**
 - Bahwa benar anak Pemohon bernama Sidik Abdul Mutakin adalah anak ke-dua dari hasil pernikahan Pemohon dan Eko Setiowati
 - Bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan istri Pemohon tersebut sehingga untuk tertib administrasi, Pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi PUJO SISWANTO Bin SUTARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu dusun dengan Pemohon tetapi beda RT
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan akte Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis **SIDIK ABDUL MUTAKIN** yang benar adalah **SIDIQ ABDUL MUTTAQIN** dan nama istri Pemohon dari yang tertulis **EKO SETIYO WATI** diganti menjadi **EKO SETIOWATI**
 - Bahwa benar anak Pemohon bernama Sidik Abdul Mutakin adalah anak ke-dua dari hasil pernikahan Pemohon dan Setiyo Wati
 - Bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan istri Pemohon tersebut sehingga untuk tertib administrasi, Pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sikucing Rt. 002 / Rw. 005 Kelurahan / Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan akte Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis **SIDIK ABDUL MUTAKIN** yang benar adalah **SIDIQ ABDUL MUTTAQIN** dan nama istri Pemohon dari yang tertulis **EKO SETIYO WATI** diganti menjadi **EKO SETIOWATI**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara permohonan ini hanya mempertimbangkan bukti dari Pemohon yang terkait dengan pembuktian perkara ini

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Solikhin dan saksi Pujo Siswanto dikaitkan pula dengan surat-surat bukti dan Permohonan Pemohon terungkap fakta bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan akte Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis **SIDIK ABDUL MUTAKIN** yang benar adalah **SIDIQ ABDUL MUTTAQIN** dan nama istri Pemohon dari yang tertulis **EKO SETIYO WATI** diganti menjadi **EKO SETIOWATI**

Menimbang, bahwa benar anak Pemohon bernama Sidik Abdul Mutakin dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 4 Februari 2009 (vide Bukti P-3) anak ke dua laki-laki dari Eko Setiyo Wati dan Kistoyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :



- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati bahwa peristiwa hukum permohonan ini adalah mengenai perbaikan nama anak dan orangtua anak pada akta kelahiran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diketahui bahwa prinsip perwalian pada pokoknya yaitu **pertama** anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih dibawah kekuasaan orang tuanya, **kedua** jika orang tua tidak mampu atau cakap dalam mendidik anaknya maka kekuasaan orang tua yang tidak mampu dan tidak cakap dapat dicabut dan diserahkan kepada wali yang diangkat oleh pengadilan, **ketiga** jika anak tidak dibawah kekuasaan orang tua maka harus dibawah kekuasaan wali, **keempat** wali memiliki tugas untuk mengurus pribadi anak dan harta bendanya guna kepentingan terbaik bagi anak termasuk mengurus pribadi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan pasal 50 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 30, 31 dan 33 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diketahui bahwa Orang tua merupakan pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan. Jika orang tua telah dicabut kekuasaannya atas anaknya maka dibawah kekuasaan Wali yang ditunjuk oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, benar sidik Abdul Mutakin adalah anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon (Kistoyo dengan Eko Setiyo Wati) dan saat ini belum dewasa, sehingga Pemohon



sebagai orangtua dari Sidik Abdul Mutakin berhak mengajukan permohonan mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-3 berupa bukti Akta kelahiran Pemohon, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Sidik Abdul Mutakin dan nama istri Pemohon yang tertulis Eko Setiyo Wati, dikaitkan pula dengan permohonan pemohon yaitu memperbaiki nama anak Pemohon dan istri Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan ketik, dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 71 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berwenang untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon adalah Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya (vide Pasal 71 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006)

Menimbang, namun demikian Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Perdata Umum disebutkan dalam Teknis Peradilan Sub A Permohonan, bahwa jenis permohonan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan Pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa.....dstnya
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya..... permohonan akta kelahiran, akta kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan kaidah hukum sehingga berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon cukup beralasan sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka terhadap ongkos perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Perdata Umum serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;



2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan istri pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 3326CLI0105200901348 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 01 Mei 2009 dari yang tertulis **SIDIK ABDUL MUTAKIN** menjadi **SIDIQ ABDUL MUTTAQIN** dan dari nama istri Pemohon dari yang tertulis **EKO SETIYO WATI** menjadi **EKO SETIOWATI**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **30 SEPTEMBER 2020**, oleh kami **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **RIA SORAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

RIA SORAYA, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

Rincian Biaya :

- Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 10.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan dll	: Rp. 200.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	: Rp. 306.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 240/Pdt.P/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9